

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Eksekusi

No. SK : 21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon Eksekusi datang sendiri atau diwakili kuasanya dengan disertai surat kuasa.
2. Permohonan Eksekusi diajukan terhadap putusan PA/putusan PTA/putusan Kasasi/putusan PK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat corndemnatoir (menghukum)
3. Menyerahkan Salinan putusan PA,PTA, dan Kasasi (masing-masing rangkap 1).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.
2. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP.
3. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.
4. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan/kewenangan.
5. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
6. Pemohon melakukan pembayaran di Bank BSI atau mesin EDC di Pengadilan Agama Semarang.
7. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir).
8. Pemohon menerima surat gugatan/permohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit sejak Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK KPA Nomor [21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024](http://www.pa-semarang.go.id)

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan SEMARANG

1. Mendapatkan nomor pendaftaran perkara

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA 0821-3872-1682
3. Melalui telepon/WA Badilag 081219211266
4. Melalui kotak saran
5. Melalui email pasmg6@gmail.com
6. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>